



PUTUSAN

Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IMAM MAHRUF WIYONO Bin SURAT**;
2. Tempat Lahir : Ponorogo;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun/9 Juli 1998;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dukuh Gading RT.001/RW.002, Desa Bungu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png tanggal 25 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png tanggal 25 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IMAM MAHRUF Bin SURAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*", sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa IMAM MAHRUF Bin SURAT dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Laptop Notebook merk LG;
- 1 (satu) buah rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah dompet penyimpanan gelang emas berwarna biru bertuliskan "Toko Mas Dewi".

(Dikembalikan kepada saksi EDWIN SANTOSO)

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol : AE-4318-VQ.

(Dikembalikan kepada saksi KATENO)

- 1 (satu) buah celana jeans pendek $\frac{3}{4}$ warna biru;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih ada tulisan kupu-kupu malam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa IMAM MAHRUF WIYONO Bin SURAT pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 02.40 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di rumah Saksi EDWIN SUSANTO yang beralamat di RT. 001/RW. 002 Dukuh Mantren Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo atau setidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop X note merk LG warna hitam, 1 (satu) buah gelang emas seberat 4 (empat) gram dan uang sebesar Rp.

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi EDWIN SANTOSO, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam pukul 02.40 WIB dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ yaitu terdakwa dan tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yaitu saksi EDWIN SANTOSO, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin Tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 02.40 WIB dengan menggunakan kendaraan sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol AE-4318-VQ, Terdakwa berteduh di rumah Saksi EDWIN SANTOSO yang beralamat di RT. 001/RW. 002 Dukuh Mantren Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo karena pada saat di jalan hujan gerimis. Pada saat berteduh, muncul niat Terdakwa untuk masuk ke rumah Saksi EDWIN SANTOSO lewat jendela sebelah timur yang tidak dikunci oleh Saksi EDWIN SANTOSO.
- Bahwa setelah muncul niat untuk melakukan pencurian di rumah Saksi EDWIN SANTOSO, Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah melewati jendela sebelah timur yang tidak terkunci dan menuju ruang kasir lalu terdakwa membuka laci kasir dan melihat sebuah dompet. Setelah itu, Terdakwa meninggalkan ruang kasir menuju masuk ke kamar Saksi EDWIN SANTOSO dan mengambil 1 (satu) buah laptop X note merk LG warna hitam yang berada di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 4 (empat) gram yang tersimpan di lemari pakaian. Kemudian sekira pukul 02.52 WIB Terdakwa kembali ke ruang kasir dan membuka laci kasir untuk mengambil uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) di dalam dompet di laci kasir. Setelah itu, Terdakwa keluar dari rumah Saksi EDWIN SANTOSO melalui pintu dapur sebelah barat dan langsung menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Gading RT. 001/RW. 002 Desa Bungu Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo.
- Bahwa setelah membawa barang milik saksi EDWIN SANTOSO, terdakwa menyimpan 1 (satu) buah Laptop Notebook merk LG di dalam lemari pakaian rumah Terdakwa. Sedangkan untuk uang tunai digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari dan untuk 1 (satu) buah gelang emas seberat 4 (empat) gram keberadaannya sudah hilang. Kemudian pada hari Kamis Tanggal 14 Maret 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa diamankan petugas di rumah Terdakwa

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa saat masuk ke dalam rumah Saksi EDWIN SANTOSO tidak mendapatkan izin dan tidak diketahui Saksi EDWIN SANTOSO karena pada saat kejadian Saksi EDWIN SANTOSO beserta anak dan istrinya tertidur lelap di ruang tamu yang bersebelahan dengan kamar tidur tempat menyimpan 1 (satu) buah laptop X note merk LG warna hitam dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 4 (empat) gram.
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi EDWIN SANTOSO dan Saksi LIDA RIKA PRATIWI mengalami kerugian sebesar Rp. 4.650.000,- dengan rincian 1 (satu) buah laptop Notebook Merk LG senilai Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah gelang emas dengan berat 4 (empat) gram senilai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang di dompet milik Saksi EDWIN SANTOSO sebanyak Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edwin Santoso, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi berupa 1 buah laptop notebook merk LG warna hitam, 1 buah gelang emas seberat 4 gram dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.40 di rumah saksi yang beralamat di RT.001, RW. 002, Dukuh Mantren, Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) buah laptop notebook merk LG warna hitam saya letakan di atas kasur didalam kamar, 1 (satu) buah gelang emas seberat 4 (empat) gram disimpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam laci kasir yang berada di ruangan depan;
- Bahwa untuk laci kasir dan kamar tidur tidak saksi kunci tetapi untuk lemari pakaian tempat menyimpan gelang emas seberat 4 (empat) gram tersebut saksi kunci;
- Bahwa pada saat kejadian saksi beserta anak dan istri tidur diruang tamu yang bersebelahan dengan kamar tidur tempat menyimpan 1 (satu) buah

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop notebook merk LG warna hitam, 1 (satu) buah gelang emas seberat 4 (empat) gram;

- Bahwa saksi tidak mengetahui pada saat Terdakwa mengambil barang milik saksi tersebut, karena pada saat kejadian saksi beserta anak dan istri dalam keadaan tertidur lelap di ruang tamu;
- Bahwa Saksi mengetahui barang milik saksi hilang, ketika saksi selesai mengantarkan anak sekolah dan saat hendak mengambil uang di laci ruangan namun uang sudah hilang. Kemudian saksi menyuruh istri untuk mengecek barang didalam rumah dan didapati laptop di kasur dan gelang emas di dalam kamar sudah tidak ada;
- Bahwa setelah mengetahui barang saksi berupa 1 (satu) buah laptop notebook merk LG warna hitam, 1 (satu) buah gelang emas seberat 4 (empat) gram dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) telah hilang kemudian saksi mengecek CCTV yang saksi pasang di dalam rumah dan CCTV yang berada di luar rumah. Kemudian saksi mendapati memori yang ada di dalam CCTV luar rumah telah hilang. Setelah itu saksi mengecek rekaman CCTV lewat HP saksi;
- Bahwa setelah melihat rekaman CCTV yang ada di HP, saksi mendapati sekitar pukul 02.41 WIB Terdakwa telah masuk ke dalam ruangan depan dan mengambil uang yang berada di dalam laci meja;
- Bahwa Terdakwa masuk kerumah saksi melewati jendela sebelah timur yang tidak di kunci kemudian pelaku menuju ruang kasir dan membuka laci. Setelah itu pelaku masuk ke kamar saksi dan mengambil 1 (satu) buah laptop notebook merk LG yang berada di atas tempat tidur dan 1 (satu) buah gelang emas seberat 4 (empat) gram yang tersimpan dilemari pakaian. Kemudian pelaku kembali lagi masuk keruang kasir dan membuka laci kasir dan mengambil uang saksi di dompet yang berisikan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa keluar lewat pintu barat samping rumah yang sebelumnya saksi kunci dari dalam yang kemudian diketahui istri pukul 03.30 WIB sudah dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada saksi pada waktu masuk ke rumah dan mengambil barang milik saksi;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah laptop note book merk LG milik saksi yang diambil Terdakwa, celana jeans pendek 3/4 warna

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png



biru, kaos oblong warna putih ada tulisan kupu-kupu malam pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian dan dompet warna biru bertuliskan Toko Mas Dewi tempat untuk menyimpan perhiasan emas;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ada keberatan, yakni Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah laptop notebook merk LG dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) bukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengambil perhiasan emas;

2. Tri Wahyu Novriyanto, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Edwin Santoso;
- Bahwa peristiwa itu terjadi pada hari Senin tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.40 di rumah saksi Edwin Santoso yang beralamat di RT.001, RW. 002, Dukuh Mantren, Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa menurut keterangan korban barang milik korban yang hilang berupa 1 (satu) buah laptop notebook merk LG warna hitam, 1 (satu) buah gelang emas seberat 4 (empat) gram dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dan mempunyai hubungan kerja dengan korban dikarenakan saksi bekerja sebagai karyawan pencucian mobil di rumah korban Edwin Santoso;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada dirumah di alamat RT 002 RW 001 Desa Ngasinan Kecamatan Jetis, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut ketika saksi datang ke tempat saksi bekerja di rumah korban sekitar pukul 07.45 WIB kemudian bertemu dengan istri korban bernama Lida Rika Pratiwi kemudian saudara Lida Rika Pratiwi mengatakan "*dek wingi bar kelebetan maling*" kemudian saksi bertanya kembali "*nopo mawon sing ilang?*" kemudian saudara Lida Rika Pratiwi menjawab "*emas kaleh duit*". Saksi bertanya kembali "*medal lewat pundi mbak?*" kemudian saudara Lida Rika Pratiwi menjawab "*lewat mburi lewat jendela*";
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi mengecek kamar korban;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa masuk ke rumah korban setelah saksi dipanggil oleh korban dan korban menunjukkan rekaman CCTV kepada saksi bahwa sekitar pukul 02.40 WIB ada seseorang masuk ke dalam rumah tanpa ijin korban;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa dalam rekaman CCTV tersebut yakni Terdakwa tersebut membuka laci meja kasir yang berada di ruang depan dan mengambil uang yang berada di laci tersebut dan Terdakwa membuka jok motor korban dan tidak membawa sesuatu dari dalam jok motor tersebut;
- Bahwa setelah saksi melihat rekaman CCTV yang ada di HP korban, saksi diminta memfoto rekaman tersebut pada saat Terdakwa membuka jok motor korban. Kemudian korban mengatakan kepada saksi "fotonen rekaman iki, nek pas ngopi ketemu bocah iki kon ngabari". Kemudian saksi kembali melakukan pekerjaan mencuci mobil pelanggan. Setelah pekerjaan saksi selesai, saksi di ajak oleh korban untuk melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polsek Balong;
- Bahwa Terdakwa memakai kaos pendek berwarna putih, menggunakan celana jeans pendek berwarna biru;
- Bahwa benar barang bukti berupa: 1 (satu) buah laptop note book merk LG milik korban yang diambil Terdakwa, celana jeans pendek 3/4 warna biru, kaos oblong warna putih ada tulisan kupu-kupu malam pakaian yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian dan dompet warna biru bertuliskan Toko Mas Dewi tempat untuk menyimpan perhiasan emas;
- Bahwa akibat kejadian tersebut keluarga korban mengatakan kepada saksi mengalami kerugian sebesar Rp4.650.000,00 (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut ada keberatan yakni Terdakwa hanya mengambil 1 (satu) buah laptop notebook merk LG dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) bukan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa tidak mengambil perhiasan emas;

3. Kateno, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa sepeda motor saksi yang digunakan untuk melakukan kejahatan;

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pertama kali pada tahun 2020 waktu Terdakwa menyewa kendaraan ELF saksi dan saksi sebagai sopirnya untuk mengantarkan Terdakwa beserta keluarganya untuk melangsungkan pernikahan dengan istrinya ke Jombang dan pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi tanggal 25 Januari 2024;
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio GT 120 warna hitam No Pol AE 4318 VQ;
- Bahwa Terdakwa menyewa motor saya selama 10 (sepuluh) hari dari mulai tanggal 25 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Februari 2024;
- Bahwa Saksi menyewakan sepeda motor kepada Terdakwa dengan tariff Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa pernah menyewa sepeda motor Suzuki Shogun selama 4 (empat) hari pada awal bulan Januari 2024. Karena motor tersebut rusak pada hari pertama sewa, kemudian pada hari ke-3 (ketiga) saksi ambil kembali motor Suzuki Shogun tersebut dan Terdakwa tidak saksi kenakan sewa kendaraan kemudian 25 Januari 2024 menyewa Sepeda motor Yamaha Mio GT 120 warna hitam No Pol AE 4318 VQ;
- Bahwa yang membayar atas sewa sepeda motor adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa membayar uang sewa kendaraan dengan bekerja carter mobil untuk antar jemput penumpang;
- Bahwa Saksi tidak tahu sepeda motor yang disewa oleh Terdakwa digunakan untuk apa, Terdakwa tidak memberitahu saksi;
- Bahwa saksi mau menyewakan sepeda motor kepada Terdakwa tersebut karena sebelumnya Terdakwa pinjam motor saya untuk wira-wiri, dan memberikan saksi uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sampai Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah);
- Bahwa sepeda motor Yamaha Mio GT 120 warna hitam No Pol AE 4318 VQ tersebut ada STNK dan BPKB atas nama Simpen (saksi menunjukkan foto STNK Yamaha Mio GT 120 warna hitam No Pol AE 4318 VQ; atas nama Simpen);
- Bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut bekas dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum lama menyewakan jasa sewa sepeda motor;

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya menyewakan kendaraan saksi hanya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sepeda motor saksi digunakan untuk melakukan kejahatan setelah mendengar Terdakwa ditangkap oleh petugas karena melakukan pencurian di Kecamatan Bungkal;
- Bahwa benar sepeda motor Yamaha Mio GT 120 warna hitam No Pol AE 4318 VQ milik saksi yang disewa oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

4. Billy Rachmadhani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pengembangan dari kejadian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Nuri Hendriana yang beralamat di Jalan Katamso Rt.01/ Rw.02 Dukuh Krajan Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, setelah dilakukan interogasi Terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian di rumah saudara Edwin Santoso;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Gading RT 001, RW 002 Desa Bunu Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan bersama dengan team salah satunya adalah Brigadir Dede Demanto;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya kami melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan yang bersangkutan mengakui bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 telah mengambil beberapa barang rumah saudara Edwin Santoso beralamat di RT.001, RW. 002, Dukuh Mantren, Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop note book merk LG;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) buah laptop note book merk LG, uang sejumlah

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tetapi sudah habis. Untuk perhiasan emas Terdakwa tidak mengakui mengambil;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop note book merk LG ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop note book merk LG tidak izin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

5. Dede Demanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan pengembangan dari kejadian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Nuri Hendriana yang beralamat di Jalan Katamso Rt.01/ Rw.02 Dukuh Krajan Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, setelah dilakukan interogasi Terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian di rumah saudara Edwin Santoso;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Gading RT 001, RW 002 Desa Bungu Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan bersama dengan team salah satunya adalah Brigadir Billy Rachmadhani;
- Bahwa setelah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, selanjutnya kami melakukan interogasi singkat terhadap Terdakwa dan yang bersangkutan mengakui bahwa pada tanggal 30 Januari 2024 telah mengambil beberapa barang rumah saudara Edwin Santoso beralamat di RT.001, RW. 002, Dukuh Mantren, Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa barang bukti yang diamankan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa berupa 1 (satu) buah laptop note book merk LG;
- Bahwa pada saat dilakukan interogasi Terdakwa mengaku telah mengambil 1 (satu) buah laptop note book merk LG, uang sejumlah

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tetapi sudah habis. Untuk perhiasan emas Terdakwa tidak mengakui mengambil;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop note book merk LG ditemukan di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop note book merk LG tidak izin kepada pemiliknya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 30 Januari 2024 sekira jam 02.40 WIB, di jalan Raya Balong Jetis Desa Bajang Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024, sekira pukul 15.30 WIB di rumah Terdakwa yang beralamatkan di Dukuh Gading RT 001, RW 002, Desa Bungu, Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa awalnya Terdakwa makan malam di depan pintu masuk Pasar Balong setelah makan Terdakwa hendak pulang ke Bungkal lewat Jetis menggunakan kendaraan Sepeda motor Yamaha Mio GT 120 warna hitam No Pol AE 4318 VQ. Saat di jalan hujan gerimis sehingga Terdakwa berteduh dirumah korban (Edwin Santoso) yang beralamat di Dukuh Mantren, RT 001, RW 002, Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Pada saat berteduh muncul niat Terdakwa masuk ke rumah korban lewat jendela sebelah timur yang tidak dikunci oleh korban;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan kedua tangan dikarenakan jendela rumah tersebut tidak dikunci;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah 1 (satu) buah laptop note book merk LG dan uang tunai sebesar Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengambil perhiasan emas;
- Bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah laptop Note Book merk LG dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut yakni Terdakwa masuk kerumah korban melewati jendela sebelah timur

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak dikunci oleh korban kemudian Terdakwa menuju ruang kasir dan membuka laci, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar korban dan mengambil 1 (satu) Buah laptop Note Book merk LG yang berada di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa kembali lagi masuk ke ruang kasir dan membuka laci kasir dan menemukan dompet yang berisikan uang sebesar sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah laptop Note Book merk LG dan uang tunai sebesar Rp. 80.000 tersebut Terdakwa keluar dari rumah korban lewat pintu dapur yang berada disebelah barat dan langsung menuju kearah motor Terdakwa yang terparkir di depan halaman rumah korban. Dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah korban menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang 1 (satu) Buah laptop Note Book merk LG dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut karena butuh uang untuk bayar biaya sekolah (SPP) anak sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) karena nunggak;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan di pencucian mobil di desa bungkal dengan gaji satu bulan Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mempunyai 2 (dua) anak, dimana istri bekerja membuat tas dari anyaman plastik;
- Bahwa Terdakwa tinggal di rumah bersama orang tua, istri dan anak-anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang membiayai kebutuhan satu rumah;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah laptop note book merk LG Terdakwa simpan di almari pakaian sedangkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak menjual laptop tersebut karena mau di gunakan sendiri;
- Bahwa uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dalam uang pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ada 5 (lima) lembar, uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu) ada 1 (satu) lembar dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) ada 5 (lima) lembar;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop note book merk LG dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin pemiliknya;

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1 (satu) buah laptop note book merk LG dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut korban sedang tidur di kamar bersama dengan keluarganya;
 - Bahwa Terdakwa keluar malam hari karena habis main dari rumah temannya;
 - Bahwa sepeda motor Yamaha Mio GT 120 warna hitam No Pol AE 4318 VQ Terdakwa menyewa dari saudara Kateno dengan harga Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per hari;
 - Terdakwa menyewa sepeda motor Yamaha Mio GT 120 warna hitam No Pol AE 4318 VQ tersebut sejak tahun 2023;
 - Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
 - Bahwa 1 (satu) buah laptop note book merk LG yang Terdakwa ambil, celana jeans pendek 3/4 warna biru, kaos oblong warna putih ada tulisan kupu-kupu malam pakaian yang Terdakwa pakai pada saat itu;
 - Bahwa benar barang bukti sepeda motor Yamaha Mio GT 120 warna hitam No Pol AE 4318 VQ yang Terdakwa kendaraai pada saat itu;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (satu) buah laptop note book merk LG;
- 1 (satu) rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah dompet penyimpanan gelang emas berwarna biru bertuliskan Toko Mas Dewi;
- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol AE4318 VQ
- 1 (satu) buah celana jeans pendek 3/4 warna biru;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih ada tulisan kupu-kupu malam;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dikeluarkan Penetapan persetujuan sita, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Edwin Santoso kehilangan barang dan uang miliknya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.40 di rumahnya yang beralamat di RT.001, RW. 002, Dukuh Mantren, Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak izin kepada saksi Edwin Santoso pada waktu masuk ke rumah dan mengambil barang milik saksi Edwin Santoso;
- Bahwa Terdakwa pergi kerumah saksi Edwin Santoso dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol AE4318 VQ milik saksi Kateno yang disewa Terdakwa;
- Bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Gading RT 001, RW 002 Desa Bungu Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan pengembangan dari kejadian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Nuri Hendriana yang beralamat di Jalan Katamso Rt.01/ Rw.02 Dukuh Krajan Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, setelah dilakukan interogasi Terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian di rumah saksi Edwin Santoso dimana ditemukan hasil kejahatan pada Terdakwa yakni barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop note book merk LG;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Edwin Santoso merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu, tidak diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1 unsur: "barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan **terdakwa Imam Mahruf Wiyono Bin Surat** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2 unsur: “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mempunyai arti yaitu berpindahnya sesuatu barang sesuai dengan kehendak dari pelaku, yang semula dalam penguasaan orang lain, ke tangan atau penguasaan pelaku. Demikian pula pengertian sesuatu barang adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut milik seseorang yang mana melekat hak secara penuh atas barang tersebut baik untuk penggunaan maupun mengalihkannya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan saksi Edwin Santoso kehilangan barang dan uang miliknya pada hari Senin tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.40 di rumahnya yang beralamat di RT.001, RW. 002, Dukuh Mantren, Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Edwin Santoso dan Tri Wahyu Novriyanto barang-barang yang hilang berupa 1 (satu) buah laptop notebook merk LG warna hitam sebelumnya diletakan di atas kasur didalam kamar, 1 (satu) buah gelang emas seberat 4 (empat) gram disimpan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar dan uang sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) didalam laci kasir yang berada di ruangan depan;

Menimbang, bahwa Terdakwa keberatan atas keterangan tersebut, Terdakwa menyatakan bahwa dirinya hanya mengambil 1 (satu) buah laptop notebook merk LG warna hitam dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan tidak mengambil gelang emas;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa cara Terdakwa mengambil 1 (satu) Buah laptop Note Book merk LG dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) tersebut yakni Terdakwa masuk kerumah saksi Edwin Santoso melewati jendela sebelah timur yang tidak dikunci, kemudian Terdakwa menuju ruang kasir dan membuka laci, setelah itu Terdakwa masuk ke kamar dan mengambil 1 (satu) Buah laptop Note Book merk LG yang berada di atas tempat tidur. Kemudian Terdakwa kembali lagi masuk ke ruang kasir dan membuka laci kasir dan menemukan dompet yang berisikan uang sebesar sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), lalu Terdakwa keluar dari rumah tersebut lewat pintu dapur yang berada disebelah barat dan langsung menuju kearah motor Terdakwa yang terparkir di depan halaman rumah korban, yang merupakan motor sewa dari saksi Kateno. Dan selanjutnya Terdakwa langsung pergi dari rumah korban menuju rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak izin kepada saksi Edwin Santoso pada waktu masuk ke rumah dan mengambil barang milik saksi Edwin Santoso;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Dukuh Gading RT 001, RW 002 Desa Bungu Kecamatan Bungkal, Kabupaten Ponorogo, berdasarkan pengembangan dari kejadian pada hari Selasa tanggal 09 Januari 2024 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah Nuri Hendriana yang beralamat di Jalan Katamso Rt.01/ Rw.02 Dukuh Krajan Desa Bedikulon Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo, setelah dilakukan interogasi Terdakwa juga mengakui telah melakukan pencurian di rumah saksi Edwin Santoso dimana ditemukan hasil kejahatan pada Terdakwa yakni barang bukti berupa 1 (satu) buah laptop note book merk LG;

Menimbang, bahwa barang hasil kejahatan berupa 1 (satu) buah laptop note book merk LG Terdakwa simpan di almari pakaian untuk dipakai sendiri sedangkan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Edwin Santoso merasa dirugikan;

Menimbang bahwa tidak ada saksi yang melihat ketika Terdakwa mengambil gelang emas seberat 4 (empat) gram dan tidak ada saksi yang tahu pasti jumlah uang yang ada di dalam laci kasir apakah benar sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) atau tidak, dan dipersidangan

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png



saksi Billy Rachmadhani dan saksi Dede Demanto yang merupakan tim dari pihak kepolisian yang menangkap Terdakwa dalam keterangannya menyatakan bahwa sejak awal penangkapan yang diakui Terdakwa hanyalah mengambil laptop dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terkait hilangnya gelang emas seberat 4 (empat) gram dan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) tersebut tidak dapat dibuktikan bahwa yang mengambil adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena Terdakwa terbukti telah mengambil laptop dan uang sejumlah Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi Edwin Santoso dengan tanpa izin, dan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya untuk keperluan pribadinya, yang mana barang-barang tersebut merupakan barang berwujud yang bernilai ekonomis bagi saksi Edwin Santoso, dan saksi tersebut merasa dirugikan akibat perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa yang dikehendaki unsur ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut dengan maksud untuk memiliki sesuatu barang dimana hal tersebut bertentangan dengan norma hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) atau norma hukum tidak tertulis (kepatutan atau kelayakan) atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, Terdakwa telah mengambil barang milik saksi saksi Edwin Santoso dengan tanpa izinnnya, dan Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur “Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu, tidak diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”;

Menimbang bahwa yang dimaksud waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Rumah mengandung arti setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman, sedangkan pekarangan tertutup adalah pekarangan yang diberi alat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekarangan-pekarangan yang ada di

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitarnya baik dengan tembok, kawat, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan maupun tumpukan batu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah mengambil barang milik saksi Edwin Santoso dengan tanpa izin pada hari Senin tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 02.40 di rumahnya yang beralamat di RT.001, RW. 002, Dukuh Mantren, Desa Bajang, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo;

Menimbang, bahwa pukul 02.40 WIB merupakan waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, dan diwaktu tersebut Terdakwa telah mengambil barang-barang milik saksi Edwin Santoso yang berada di dalam rumahnya tanpa seizin dari pemiliknya yakni saksi saksi Edwin Santoso, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang tidak diketahui, atau tidak dikehendaki oleh yang berhak" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Permohonannya Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah laptop note book merk LG;
- 1 (satu) rekaman CCTV;
- 1 (satu) buah dompet penyimpanan gelang emas berwarna biru bertuliskan Toko Mas Dewi;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik saksi Edwin Santoso, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Edwin Santoso;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol AE4318 VQ merupakan milik saksi Kateno, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah diperintahkan agar dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Kateno;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) buah celana jeans pendek 3/4 warna biru dan 1 (satu) buah kaos oblong warna putih ada tulisan kupu-kupu malam, merupakan barang untuk melakukan kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Imam Mahruf Wiyono Bin Surat** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah laptop note book merk LG;
 - 1 (satu) rekaman CCTV;
 - 1 (satu) buah dompet penyimpanan gelang emas berwarna biru bertuliskan Toko Mas Dewi;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi saksi Edwin Santoso;

- 1 (satu) buah sepeda motor Yamaha Mio GT warna hitam Nopol AE4318 VQ

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi Kateno;

- 1 (satu) buah celana jeans pendek 3/4 warna biru;
- 1 (satu) buah kaos oblong warna putih ada tulisan kupu-kupu malam;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024, oleh Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Harries Konstituanto, S.H., M.Kn., dan Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ari Setyawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Erfan Nurcahyo, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Harries Konstituanto, S.H., M.Kn.
TTD

Dewi Regina Kacaribu, S.H., M.Kn.

Bunga Meluni Hapsari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD

Ari Setyawan, S.H.

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan Nomor 79/Pid.B/2024/PN Png